

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
DISPENSASI PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP)**

SKRIPSI



**MIDRATI DWI PUTRI
NIM. 170574201073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2023**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
DISPENSASI PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



**MIDRATI DWI PUTRI
NIM. 170574201073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2023**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ
عَلَيْكُمْ أَسْلَامٌ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ لَهُ

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dimana atas berkat dan karuni-Nya lah saya dapat menulis skripsi ini hingga sampai saat ini. Dan tidak lupa pula solawat beriringkan salam kepada nabi besar Muhamad SAW dengan ucapan Allahumma Salli a'la Muhammad wa a'la ali sayyidina Muhammad.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tersayang dan terkasih :

Skripsi ini saya persembahkan untuk Alm. Bapak saya Ridwan, Alm Nenek saya Cantik, serta Ibu dan Kakek saya Ibu Srikandi dan Kakek Hj. Atan Syarif atas doa-doanya, Pengorbanan, semangat dan Perjuangan yang sangat luar biasa serta memberi saya dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.

Wassalam

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Midrati Dwi Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap
Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus
Pengadilan Agama Dabo Singkep)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, 9 Januari 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Midrati Dwi Putri
NIM. 170574201073

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Midrati Dwi Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201073
Program Studi/Departemen/
Konsentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi
Perkawinan Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan
Agama Dabo Singkep)

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.

Menyetujui, tanggal: 9 Januari 2023
Pembimbing Utama,


Dr. Suryadi, M.H
NIP./NIDN. 197708052021211005

Menyetujui, tanggal: 9 Januari 2023
Pembimbing Pendamping,


Lia Nuraini, S.H., M.H
NIP. 199007232019032015

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Irman, S.H., M.H
NIP. 198812252019031010

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Midrati Dwi Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 24 Januari 2023 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Dewan Penguji,

- | | | |
|--|-----------|--|
| 1. Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H
NIP. 19880821 201404 1 001 | Ketua |  |
| 2. Dr.Suryadi, M.H
NIP. 1977080 520212 11005 | Anggota 1 |  |
| 3. Lia Nuraini, S.H.,M.H
NIP. 19900723 201903 2 015 | Anggota 2 |  |
| 4. Marnia Rani, S.H.,M.H
NIP. 19810308 201404 2 001 | Anggota 3 |  |
| 5. Dr.Dewi Haryanti, S.H.,M.H
NIDN. 1028087201 | Anggota 4 |  |

Disahkan Oleh:

Dekan,


D. Oksep Adharyanto, S.H., M.H

NIP. 19790929 2015041002



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya telah memudahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)”**.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Agung Dhamar Syakti, S.Pi DEA, selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.
2. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3. Irman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.
4. Irwandi Syahputra, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.
5. Dr. Suryadi, M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan. Terimakasih atas segala

bimbingan, tenaga, waktu, serta pikiran yang telah dicurahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Lia Nuraini, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan. Terimakasih atas segala bimbingan, tenaga, serta pikiran yang telah dicurahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji atas segala pengetahuan, ilmu, pengalaman, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep dan Rekan yang telah membantu memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam Skripsi ini.
9. Teristimewa saya persembahkan untuk Ibu dan Kakek. Kakek saya Hj.Atan Syarif dan Ibu saya Srikandi yang selalu berjuang secara material dan penuh kasih sayang,serta terimakasih untuk segala jasa-jasanya, , dan kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan member cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil.
10. Terimakasih kepada adik-adik saya Uci susilawati,Dani Ardi,Ramadhani dan Melur Octaviani yang penulis sayangi terimakasih sudah memberikan semangat disegala hal.

11. Terimakasih Kepada Wendy Wijaya yang selalu memberikan support terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih kepada sahabat saya Ridho rama Putra yang selalu memberikan semangat disegala hal.
13. Terimakasih Kepada Teman-teman saya Nur Hafizah,Riska Junita Pratiwi,Riska Malasari,Wulan,Gonallyansyah, kak Yunita,kak pera herlinaYang Selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang telah memberikan kesan, pesan dan kenangan yang baik selama duduk dibangku perkuliahan yang telah menjadi perwujudan selaturahmi.
15. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi kita semua serta membawa manfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Tanjungpinang,9 Januari 2023



Midrati Dwi Putri

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji:

Nama : Midrati Dwi Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201073
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)**”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 9 Januari 2023
Yang Menyatakan,



Midrati Dwi Putri
NIM. 170574201073

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI
PERKAWINAN BERDASARKAN UU NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERKAWINAN
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP)**

**Oleh
Midrati Dwi Putri
NIM. 170574201073**

Abstrak

Dispensasi Perkawinan dapat diartikan sebagai upaya bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia perkawinan yang disyaratkan pemerintah, sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup umurnya tersebut bisa mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan dan di daerah Dabo Singkep banyak sekali peningkatan sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dispensasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Dabo Singkep. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori pertimbangan hakim. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu normatif. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Putusan di Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui majelis hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi perkawinan ternyata memiliki banyak pertimbangan sebelum akhirnya dikabulkan. Pertimbangan tersebut antara lain karena tidak adanya halangan untuk menikah artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan seperti tidak adanya hubungan sedarah atau nasab, tidak adanya paksaan untuk menikah artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan hubungan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta tanpa paksaan, kesiapan kedua calon mempelai (Psikis dan Fisik) artinya Hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan fisik, Hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu di usia muda. Pertimbangan tanggungjawab suami istri, pertimbangan bahwa orang tua membantu secara moril dan materil. Hakim sudah menilai bahwa mempelai pria dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Dispensasi Perkawinan, Pengadilan Agama

**ANALYSIS OF JUDGMENT CONDITIONS ON MARRIAGE
DISPENSATION BASED ON LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING
MARRIAGE
(CASE STUDY OF THE DABO SINGKEP RELIGIOUS COURT)**

**By
Midrati Dwi Putri
NIM. 170574201073**

Abstract

Marriage dispensation can be interpreted as an effort for those who want to get married but have not reached the marriage age required by the government, so that parents of children who are not yet old enough can apply for marriage dispensation to the Religious Courts through a trial process to obtain a marriage dispensation permit and in the Dabo Singkep area there are so many increases that it becomes a judge's consideration in deciding a marriage dispensation case. This study aims to find out the things that are considered by judges in granting and rejecting a marriage dispensation application at the Dabo Singkep religious court. The theory used in this research is the judge's consideration theory. The research method used in this research is normative. The approach used in this research is the statutory and regulatory approach related to the legal issues being handled. Based on the results of the above research, it can be concluded that the decision at the Dabo Singkep Religious Court through the panel of judges in granting permission to request a marriage dispensation turned out to have many considerations before it was finally granted. These considerations, among other things, are that there are no obstacles to getting married, meaning that the two prospective bride and groom have no obstacles to marrying, such as the absence of blood or lineage relations, the absence of coercion to marry, meaning that the two prospective bride and groom want to tie a marriage relationship on the basis of mutual love or mutuality. -love without coercion, the readiness of the two bride and groom (Psychological and Physical) means that the Judge assesses that the two prospective brides are psychologically ready because they are both ready to build a household. However, unlike the case with physical readiness, Hakim argued that the bride was not yet ready to give birth and become a mother at a young age. Consideration of husband and wife responsibilities, consideration that parents help morally and materially. The judge has assessed that the groom and the bride already know their roles and responsibilities.

Keywords: Consideration of Judges, Dispensation of Marriage, Religious Courts

DAFTAR ISI


SAMPUL (COVER)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
PERSEMBAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Pustaka.....	16
2.2 Kerangka Teori.....	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Definisi Konsep.....	36
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Pendekatan Penelitian.....	38
3.2. Objek dan Lokasi Penelitian.....	38
3.3. Fokus Penelitian.....	39
3.4. Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6. Informan.....	42
3.7. Teknik Analisa Data.....	43
3.8. Jadwal Penelitian.....	44
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	53
BAB 5 PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74

5.2	Saran.....	75
DAFTAR REFERENSI.....		76
LAMPIRAN.....		84



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Perkawinan Yang Diterima dan Dikabulkan Pengadilan Agama Dabo Singkep Tahun 2018-2022	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Informan.....	42
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	44
Tabel 4.1 Daftar Perkara Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Dabo Singkep.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep.....	83
Lampiran 2	Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing	85
Lampiran 3	Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian.....	87
Lampiran 4	Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kepada Pengadilan Agama Dabo Singkep.....	89
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Dabo Singkep	90
Lampiran 6	Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Dabo Singkep.....	91
Lampiran 7	Dokumentasi Foto	92

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian bagi orang yang beragama islam berlaku juga insruksi Presiden Nomor 1991 tentang kompilasi hukum islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.¹

Perilaku seorang anak dapat dilihat dari lingkungan bagus baik itu keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan dapat mempengaruhi perspektif seseorang anak dalam bergaul, begitu juga dengan cara pandang seseorang anak dapat mempengaruhi sang anak dalam berperilaku. Pantauan orang tua dan keluarga sangat diperlukan bagi sang anak supaya anak tersebut tidak masuk ke dalam pergaulan yang menyimpang atau perilaku yang buruk.²

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahannya,yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam hukum islam,pernikahan di ambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang didalam Bahasa Indonesia

¹Ari Chayadi,Suryadi dan Lia Nuraini, (2021).Perbandingan hukum keabsahan perkawinan yang tidak mendapat izin poligami menurut syariat islam dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.SOJ Umrah, Vol. 2 No. 1, hlm.545.

²Egi Suhardi, Muhammad Hasan,Nur Hakimah, (2022),Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di bawah umur (Studi Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019), Al-usroh, Vol.2 No. 1, hlm. 289-290.

diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya muhrim. Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis mencatatkan pernikahan telah ditandatangani. Upacara pernikahan sendiri merupakan acara yang dilakukan sesuai adat dan istiadat tertentu dengan yang di anut oleh pengantin dan keluarga.⁴

Dispensasi Perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi: “ Dalam hal nmenyimpang terhadap Ayat 1 “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Pasal 7 ayat (3) mengatur bahwa “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

³Henny Wiludjeng, (2020), *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm13.

⁴Catur Yudianto, (2020), *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵

Kegiatan pengabdian masyarakat ini Pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.⁶

Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang dalam keadaan yang sangat meyakinkan, untuk menikah dibawah usia sangat dewasa. Perkawinan dibawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan Agama setempat dengan surat pengantar dari KUA, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan.⁷ Dispensasi Kawin adalah permohonan pengesahan pernikahan yang dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal yaitu batas minimal sebagaimana yang telah dituntaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. “Dispensasi Kawin di atur dalam Peraturan

⁵ Marnia Rani, Arkiba, Ayu Wulan Dari, Jesika Sibarani, Nisfa Octapiani, Kamala, Rizki Alfian, Arini Hutabarat, Joel Oktavianus, Yoshua, (2022), Sosialisasi Undang-Undang Terkait Pernikahan dini, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Hlm 59

⁶ Widiharti Setiasih, (2017), *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Fakultas Hukum Undaris Ungaran, hlm. 237.

⁷ Lu'luil Hidayati, (2017), *Tinjauan Yuridial Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm 4.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hakekatnya perkawinan itu melibatkan keluarga kedua belah pihak, tetapi yang dominan peranannya dalam menentukan arah dan tujuan perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Gelombang kehidupan suami dan isteri dalam hidup berumah tangga memang sangat dinamis. Tidak ada kehidupan keluarga yang berjalan seperti yang diharapkan, tanpa mengubah gelombang masalah. Tanpa memutar kesulitan menghadapi persoalan rumah tangga salah satunya dapat ditentukan oleh kematangan suami isteri.

Dasar-dasar perkawinan tersebut dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri. Kebutuhan dan fungsi biologi, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna.

Permohonan dispensasi kawin dari pihak pemohon, berkaitan erat dengan pengadilan yang memiliki hak untuk menolak atau menerima permohonan dispensasi kawin apabila alasan yang di ajukan tidak didukung dengan adanya alasan yang kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi perkawinan dapat ditekan. Dengan demikian penetapan dari Pengadilan Agama mengenai dispensasi kawin sangat penting untuk menjalankan proses aturan hukum demi kelangsungan pernikahan anak dibawah umur.⁸ Pada Pasal 7 Ayat (2) tidak terdapat penjelasan

⁸*Ibid*, hlm. 5.

mengenai kriteria standar dan indikator dari dispensasi itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pemaknaan salah oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa rasio legis pemberian dispensasi perkawinan yang tertuang dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui akibat hukum pemberian dispensasi.

Masyarakat telah menetapkan Undang-Undang sebagai pedoman dalam setiap perkawinan. Salah satu prinsip ini di anut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah bahwa calon suami dan isteri harus sudah matang dari segi kejiwaan dan raganya untuk dapat melangsungkan akad nikah harus sudah matang secara jasmani dan rohani (spiritual), atau siap lahir dan batin menurut definisi perkawinan. Oleh sebab itu, perbedaan penetapan batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan geografis dan budaya pada masing-masing negara.

Meskipun masing-masing negara memiliki standar umur perkawinan yang berbeda, namun intinya adalah sangat memperhatikan prinsip kematangan dan kedewasaan. Dengan demikian keabsahan perkawinan tidak semata-mata karena terpenuhinya rukun melainkan berkembang pada pemenuhan syarat-syarat perkawinan.

Akan tetapi demikian, menempatkan dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat jalan tengah yang sangat tepat. Sejalan dengan makna nomenklatur dispensasi tentu hanya dapat diberikan kepada orang-orang tertentu yang bersifat pengecualian, menafikan dispensasi tentu saja melanggar kodrat kita sebagai manusia yang jauh dari kesempurnaan. karena sebaliknya

terdapat berbagai efek negatif yang terjadi dalam hal penundaan perkawinan bagi orang yang sudah seharusnya untuk melaksanakan perkawinan.⁹

Mengenai perkawinan, ditentukan bahwa hanya mereka yang memenuhi batasan usia yang boleh menikah. Mereka yang telah memenuhi persyaratan usia menikah dapat menikah dengan semestinya. Namun bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan Dispensasi Perkawinan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili Permohonan Dispensasi Kawin belum di atur secara tegas dan rinci dalam Peraturan Perundang-Undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November tahun 2019 dan di Undangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkan Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat

⁹Mardi Candra, (2000), *Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Tambara Raya, hlm.17-20.

manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.

- b. Menjamin Pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin dipengadilan.

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan administrasi Dispensasi Kawin adalah:

Surat Permohonan;

- a. Fotocopy KTP kedua orang tua atau wali;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga;
- c. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan akta kelahiran anak;
- d. Fotocopy KTP atau Kartu Identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami isteri;
- e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Jika persyaratan tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali (Pasal 5 Ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019).¹⁰

Apabila panitera memeriksa permohonan perjanjian dispensasi kawin dan ternyata persyaratan administrasi tidak terpenuhi, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif, sehingga permohonan didaftarkan di register setelah membayar biaya perkara. Jika pemohon tidak mampu, ia dapat mengajukan permohonan kebebasan kawin gratis (*prodeo*).

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh:

- a. Orang tua;
- b. Jika orang tua bercerai, tiap oleh kedua orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan;
- c. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak diketahui alamatnya, maka salah satu orang tua akan mengajukan gugatan cerai;
- d. Wali anak jika kedua orang tuanya meninggal dunia atau kehilangan;
- e. Wewenang atau tempat yang tidak diketahui kuasanya bagi orang tua atau wali dalam keadaan tidak ada orang tua atau wali.

Dispensasi kawin di ajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

¹⁰Dispensasi Kawin, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/art/article/dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-Ri-nomor-5-tahun-2019> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 10.20 WIB.

- a. Penghakiman menurut agama anak, jika ada perbedaan agama antara anak dan orang tua.
- b. Pengadilan yang sama menurut tempat kediaman orang tua lain atau wali dari calon suami atau isteri, jika suami dan isteri sudah cukup umur untuk menikah.

Adapun Hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah:

- a. Hakim yang telah memiliki surat keputusan dari Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak, yang telah mengikuti pelatihan dan/atau nasihat teknis bagi perempuan yang berhadapan hukum atau yang telah berpengalaman dalam memproses permohonan dispensasi perkawinan.
- b. Jika tidak ada hakim yang disebutkan di atas, hakim mana pun dapat memutuskan permohonan surat nikah.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan:

- a. Anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin;
- b. Calon suami atau isteri; dan
- c. Orang tua atau wali calon suami isteri.

Jika pemohon tidak hadir, Hakim akan menunda sidang dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, maka permohonan dispensasi kawin tersebut akan dinyatakan “gagal”. Jika pemohon banding tidak menghadirkan para pihak tersebut pada sidang hari pertama dan kedua, Hakim akan menunda persidangan dan memintahkan pemohon banding untuk menghadirkan para pihak tersebut pada

hari sidang ketiga, permohonan dispensasi perkawinan tersebut kemudian dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Saat memeriksa anak, Hakim menggunakan bahasa yang mudah dipahami anak, seperti halnya hakim dan wakil panitera tidak memakai atribut persidangan (Seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti). Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon anak calon suami atau isteri dan orang tua atau wali calon suami isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon anak calon suami isteri dan orang tua atau wali agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “Batal demi Hukum”. Penetapan juga “Batal Demi Hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan:

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- b. Calon suami atau isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c. Orang tua atau wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan
- d. Orang tua atau wali calon suami isteri.

Dalam pemeriksaan dipersidangan, Hakim mengidentifikasi:

- a. Anak yang di ajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.
- b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
- c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan Kepentingan Terbaik anak dengan:

- a. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon.
- b. Memeriksa kedudukan hukum pemohon.
- c. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan.
- d. Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan.
- e. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan.
- f. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami isteri.
- g. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami isteri dan orang tua/wali.
- h. Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan

dan anak (P2TP2A) atay Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

- i. Memperhatikan ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan atau ekonomi.
- j. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan.¹¹

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat:

- a. Mendengar keterangan anak dapat tanpa kehadiran orang tua.
- b. Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh dipengadilan setempat atau ditempat lain.
- c. Menyarankan agar anak didampingi Pendamping.
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja sosial prifesimal, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A).Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak dalam hal yang dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin adalah mempertimbangkan:

¹¹*Ibid*

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam Peraturan Perundang-Undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum.
- b. Menyediakan juru bahasa dan perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Perkawinan Yang Diterima dan Dikabulkan Pengadilan Agama Dabo Singkep Tahun 2018-2022

Tahun	Diterima	Diputus/diKabulkan
2018	14	12
2019	24	24
2020	69	69
2021	59	56
2022	67	36

Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, 2022 (telah diolah kembali)

Data Dispensasi Perkawinan memperlihatkan ada beberapa perkara diterima dan diberikan oleh pengadilan agama dabo singkep pada awal tahun 2018 yang diterima dan dikabulkan hanya 12 permohonan dari 14 yang mengajukan permohonan. Tahun 2019 permohonan dispensasi perkawinan telah diterima 24 permohonan dan dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya pada tahun 2020 permohonan yang diterima sebanyak 69 permohonan dan dikabulkan seluruhnya. Selanjutnya pada tahun 2021 dari bulan januari sampai oktober permohonan yang masuk sebanyak 59 permohonan dan dikabulkan sebanyak 56 permohonan. Sedangkan pada tahun 2022 permohonan yang masuk sebanyak 67 permohonan dan yang dikabulkan sebanyak 36 permohonan. Dari data yang telah peneliti jabarkan maka dapat dilihat bahwa dari semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terjadi peningkatan permohonan

dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Dabo Singkep. Maka dalam hal ini peneliti beranggapan perlunya ada penelitian lebih mendalam terkait dispensasi perkawinan yang menjadi objek dalam penelitian ini. Dan adapun judul penelitian ini adalah “**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)**”.

Munculnya Dispensasi Perkawinan tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian di Dabo Singkep, karena permasalahan tersebut sedang ramai diperbincangkan. Adanya dispensasi perkawinan tersebut berawal dari salah satu faktor bahwa dispensasi perkawinan terjadi antara lain hamil diluar nikah, ekonomi, dan kurangnya pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi

Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian Ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang didapatkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) bagian, ialah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu dalam bidang hukum perdata berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat bagi masyarakat untuk menemukan suatu solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan suatu masalah sosial dan digunakan untuk menganalisis gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Digunakan untuk mendapatkan gambaran sebab-akibat suatu kebijakan atau perubahan sosial. Manfaat bagi hakim sebagai masukan bagi instansi kehakiman dalam hal memutuskan suatu perkara dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya mengenai pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari tinjauan pustaka ini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Dalam, penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan analisis pertimbangan hakim terhadap dispensasi perkawinan berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi kasus pengadilan agama dabo singkep)

Berikut merupakan skripsi sebagai penelitian terdahulu:

- a. Muhammad Panji Mahardika, analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini membahas tentang masalah usia nikah dalam hukum positif di Indonesia, dan alasan-alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan

dispensasi nikah, dan analisis yuridis terhadap pemberi dispensasi nikah, dengan alasan kemaslahatan.¹²

- b. Nur Syaiful Amin, Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Putusan Nomor 009/Pdt.p/2016/PA.Bi), 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini membahas berdasarkan hasil penelitian agama Boyolali terkait dengan permohonan dispensasi nikah di bawah umur, maka langkah pertama majelis hakim akan memeriksa, meneliti alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Setelah pemohon mengajukan bukti-buktinya, kemudian majelis hakim yang memeriksa perkara pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur baru dapat untuk menarik sesuatu kesimpulan atas pembuktian tersebut.¹³
- c. Yennita Indah Sari, Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 dalam Perspektif Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo) 2018, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) penelitian ini berinteraksi secara langsung dengan hakim pengadilan

¹²Muhammad Panji Mahardika, (2018), *Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Ilmu Hukum Keluarga Surabaya, hlm.10.

¹³Nur Syaiful Amin, (2016), *Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm.4.

agama Ponorogo untuk mendapatkan data tentang penolakan dispensasi kawin yang terjadi pada tahun 2017.¹⁴

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan Dan Perbedaan
1	Muhammad Panji Mahardika /2018	Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objeknya sama tentang dispensasi nikah, sedangkan perbedaannya yaitu pada topik Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan Penelitian yang akan dilaksanakan terkait topik Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).
2	Nur Syaiful Amin/2018	Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Putusan Nomor 009/Pdt.p/2016/PA.Bi	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada topik Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Putusan Nomor 009/Pdt.p/2016/PA.Bi, Sedangkan Penelitian yang akan dilaksanakan terkait topik

¹⁴Yennita Indah Sari, (2018), *Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, hlm.13.

			Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).
3	Yennita Indah Sari/2018	Penolakan Dsipensasi Kawin Tahun 2017 dalam Perspektif Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo)	Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada topik Penolakan Dsipensasi Kawin Tahun 2017 dalam Perspektif Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo) 2018, Sedangkan Penelitian yang akan dilaksanakan terkait topik Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

Sumber : Peneliti, 2022 (telah diolah kembali)

2.1.2. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan.¹⁵

Kekuasaan kehakiman hakim Pasal 28 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kewajiban hakim yaitu Hakim wajib menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Berbicara tentang hakim dan putusan hakim Indonesia tidak lepas dari berbicara tentang keadilan dan kepastian hukum.¹⁶

Dalam menerapkan menurut Undang-Undang, seorang hakim harus memiliki sumber hukum tertulis yang dikodifikasikan. Saat mereka menyelidiki dan menyelesaikan masalah. Tidak jarang seorang hakim harus menemukan sendiri hukum itu melengkapi hukum yang berlaku saat menyelesaikan masalah. Hakim harus menemukan sendiri hukumnya, karena hakim tidak dapat meninggalkan perkara tanpa mempertimbangkannya dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau tidak jelas.¹⁷

¹⁵ Mukti Aro, (2004), *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁶ Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, (2020), *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5 No. 1, hlm. 17.

¹⁷ Luqman Haqiqi Amirullah, (2021), *Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Pemohon Dispensasi Nikah*, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1, hlm.3.

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala fungsi dan tugasnya tentu saja harus tetap dipertahankan, oleh karena itu, diperlukan pejabat atau lembaga untuk mengontrol pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur didalam Pasal 14 yang menyatakan:¹⁹

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

¹⁸Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, (2014), Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 199.

¹⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan hukum memiliki kekuatan yang sangat besar untuk memutuskan keputusan apa yang dibuat hakim dalam suatu kasus. Dalam hal ini, *Logeman* menegaskan bahwa peradilan adalah : “peradilan yang memahami perannya, harus selalu menganggap dirinya sebagai faktor pengatur dalam kehidupan masyarakat yang mandiri, sehingga harus mempertimbangkan keputusan dengan cermat dan melihat kedalam”.²⁰

Dalam Negara hukum (*Rechtstaats*), kekuasaan kehakiman adalah badan yang menentukan isi dan kekuasaan asas-asas hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan baik dalam penyelidikan, penyidikan dan penentuan nilai perilaku manusia tertentu, maupun dalam penentuan nilai situasi tertentu dan dalam penyelesaian yang tidak memihak atas masalah atau konflik yang timbul berdasarkan hukum sebagai titik acuan yang objektif.²¹

2.1.3. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan

a. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dispensasi Perkawinan adalah izin untuk dilepaskan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, pembebasan adalah pelanggaran dari suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan atau dilakukan. Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang

²⁰ Antonius Sudrman, (2007), *Hati Nurani Hakim Dan Putusanya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

²¹ Achmad Rifai, (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.²²

Perkawinan dibawah umur berdampak negatif dan menimbulkan masalah baru; Pertama, pasangan yang menikah dibawah umur cenderung bercerai. Sebelum menikah, calon pasangan harus siap secara mental dan fisik, termasuk dewasa. Kedua, terkait kesehatan reproduksi, kecenderungan anak dan ibu meninggal. Dari segi kesehatan, organ reproduksi wanita dibawah 21 Tahun dikatakan belum siap untuk hamil dan melahirkan. Ketiga, adalah kemiskinan, biasanya perkawinan dibawah umur sangat rawan kemiskinan karena belum siap secara finansial untuk bekerja. Keempat, kekerasan terhadap anak yang dipaksa bekerja dan mengasuh anaknya selama menikah.²³

Berdasarkan argumentasi filosofis tersebut, jelaslah bahwa dispensasi kawin memiliki dua sisi penilaian yang saling berlawanan, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Penilaian pada sisi positif diantaranya adalah belum matangnya anak tersebut untuk melakukan perkawinan, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga pernikahan yang dibangun pada usia muda tersebut tidak bertahan lama dan sering berujung pada perseraian. Akan tetapi, meskipun demikian menempatkan dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia pada saat ini adalah jalan tengah yang sangat tepat.²⁴

²²Lu'luil Hidayati, (2017), *Tinjauan Yuridia Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kaus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, hlm.8.

²³Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, (2020), *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5 No. 1, hlm. 37.

²⁴Mardi Candra, (2000), *Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Tambara Raya, 19-20.

Menurut para ahli seperti Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah pernikahan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Perkawinan mengikat antara seorang pria dan wanita yang mengakibatkan hubungan keperdataan diantara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai rukun pernikahan adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing pasangan suami istri. Jika pasangan suami istri beragama islam, maka rukun pernikahannya pun berdasarkan aturan fikih. Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.²⁶

Meskipun batas usia untuk menikah dengan demikian ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak menutup kemungkinan untuk menikah dibawah umur. Perkawinan anak dibawah umur dapat diputus dengan penetapan pengadilan, orang tua dari suami istri dapat meminta eksepsi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat memaksa disertai dengan bukti yang cukup. Pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan beberapa alasan untuk mengupayakan pernikahan tersebut. Diantaranya adalah anak-anak yang akan menikah, yang

²⁵Bayu Wasono, (2009), *Buku Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*, Jakarta: Guepedia, hlm. 16.

²⁶Holilur Rohman, (2021), *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 43.

mengekspresikan keinginan untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya, atau yang siap lahir batin.²⁷

Terjadinya perkawinan bukan hanya sebagai identitas bagi para pihak yang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan suami istri untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan bisa bertahan seumur hidup. Oleh sebab itu agar tidak terjadi perceraian diperlukan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak pada kedua belah pihak. Salah satu ukuran kedewasaan ini adalah tahap kehidupan dimana seseorang dapat berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Usia dewasa jika berdasarkan pengertian anak dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-undang No.35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Anak) dimulai saat seseorang mencapai 18 (delapan belas) Tahun.²⁸

Usia yang belum mencapai 18 (delapan belas) Tahun digolongkan sebagai anak yang tidak boleh diikat dalam dengan perkawinan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk meninjau Undang-undang perkawinan dengan kementerian. Pemberdayaan perempuan dan anak terkait batas usia minimal pihak yang disepakati baik untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun memberikan kesempatan

²⁷Rani Dewi Kurniawati, (2021), *Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*, Jurnal Law, Vol. 3 No. 1, hlm. 163.

²⁸Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terjadinya perkawinan anak dengan adanya dispensasi bagi para pihak yang berusia dibawah 19 tahun.²⁹

b. Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan

Penetapan batas usia perkawinan sangat penting karena perkawinan memerlukan kematangan baik secara biologis maupun psikis, oleh karena itu, penjelasan umum Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami istri harus matang lahir batin untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pernikahan agar mereka dapat menyelesaikan pernikahan dengan baik secara keseluruhan tanpa berakhir dengan perceraian dan memiliki keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Dispensasi perkawinan adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum memenuhi syarat materil dalam perkawinan yaitu belum mencapai batas umur minimal.³⁰

Demikian pula, pencatatan nikah terhadap seorang pemula dilakukan ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa mempunyai pekerjaan sebagai sumber penghasilan. Melalui lembaga yang kompeten untuk memberikan himbauan, dan sosialisasi tentang Undang-undang Perkawinan.

Pemikiran tersebut relatif bersifat inklusif dan elastis, akan tetapi mengarah kepada proses yang tidak praktis, oleh karena itu diperlukan sosialisasi antar lembaga. Dilihat dari efektivitas pelaksanaan hukum, maka ketika calon suami istri telah melakukan perkawinan, akan tetapi dari segi usia melanggar ketentuan

²⁹Endang Prasetyawati, (2020), *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2, hlm. 103.

³⁰Milla Mertiana, (2020), *Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1b*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 17.

Undang-undang, maka sanksi dapat dituntut dijatuhkan pada saat pencatatan. Jika perkawinan itu berlangsung karena tradisi kawin paksa, maka sanksi Perundang-undangan dijatuhkan kepada orang tua. Maksudnya, bahwa sanksi pelanggaran terhadap usia kawin sesuai ketentuan Undang-undang. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum bila ia tidak ditegakkan.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mesti memiliki Peraturan Perundang-undangan yang dapat melindungi anak Indonesia Khususnya dalam hal dispensasi nikah atau perkawinan dibawah umur. Meskipun dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah mengatur perkawinan terhadap anak dibawah umur dalam konteks dispensasi nikah, namun Undang-undang ini belum memiliki tendensi dalam perlindungan anak.³¹

Dispensasi perkawinan pada dasarnya dapat diberikan atas alasan mendesak. Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan “Alasan yang sangat mendesak” berarti situasi dimana tidak ada pilihan lain dan pernikahan sangat terpaksa, dan bukti yang cukup berarti surat keterangan yang membuktikan usia calon pengantin. Masih tunduk pada Peraturan Undang-undang dan pernyataan dari petugas kesehatan yang mendukung klaim orang tua bahwa dispensasi kawin diberikan untuk kepentingan kedua pasangan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi perkawinan tersebut.

³¹Mardi Candra, *Op.cit.*, hlm. 10-11.

Dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan perkawinan dibawah umur, walaupun pada kenyataannya perkawinan dibawah umur sangat ditentang karena pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur (anak-anak) lebih merugikan daripada manfaatnya.³²

Pada dasarnya, dalam hukum islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur pernikahan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Quran mengisyaratkan bahawa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah orang yang mampu, Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya: *dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (Pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.*³³

Dispensasi kawin justru dianggap karena seolah-olah setiap perubahan batas usia untuk menikah akan terasa sia-sia ketika ada anak dibawah umur dapat melakukan perkawinan secara ilegal dengan adanya dispensasi hakim. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang perkawinan pun ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius, akibatnya beberapa institusi pengadilan justru kebanjiran permohonan dispensasi nikah yang diajukan pada orang tua dari anak dibawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan.

³²Lufi Andriantama Mahendra, (2021), *Tinjauan Yuridis DIspensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.p/2020/PA.Pwr)*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. No.2, hlm. 34.

³³Mochamad Rifqi Yahya, (2021), *Tinjauan Yuridis Penikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2974*, Jurnal Justitia, Vol. 22 No. 3, hlm. 6.

Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.³⁴

c. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pada Pasal 7 ayat (2) disebutkan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orang tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³⁵
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³⁶

³⁴Mugniatul Ilma, (2020), *Regulasi Dispensasi Dalam Pembuatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1, hlm. 5.

³⁵Lihat Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁶Lihat Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1. Teori Pertimbangan Hakim Menurut Mackenzie

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim menurut mackenzie pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. pertimbangan dalam memutuskan perkara, pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang di ajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar

³⁷Mukti Arto, (2000), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

terjadi. Yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Selain itu pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal berikut:³⁹

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dilakukan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam putusan.

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, diantaranya sebagai berikut:

a) Teori keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.

³⁸*Ibid*, hlm. 141.

³⁹*Ibid*, hlm. 142.

b) Teori pendekatan seni dan instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim, sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana, pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi dari pada pengetahuan hakim.

c) Teori pendekatan ilmuian

Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instiusi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawancara keilmuan hakim dalam perkara yang diputuskan.

d) Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau

dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.


f) Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk, dan dibina. Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua, ikut bertanggung jawab dalam membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.


2.3 Kerangka Pemikiran

Perkawinan di bawah umur yang banyak terjadi di masyarakat saat ini memang sangat mengawatirkan. Oleh karena itu jika ada kejadian perkawinan di bawah umur yang salahsatu calon mempelai pria atau wanitanya maupun keduanya belum cukup umur maka harus di selesaikan atau minta dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama yang sebelumnya Kantor Urusan Agama menolak pernikahan di bawah umur.

Pada bagian ini, penulis akan mengurikan tentang kerangka pikir yang akan dijadikan patokan untuk melaksanakan penelitian ini, hal ini di anggap dapat memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlakukan. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti 2023

2.4 Definisi Konsep

Untuk lebih mempermudah dan memperjelas pengertian penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata kunci yang erat, kaitannya dengan topik yang peneliti bahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dewi Prastowo, analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok bahasan menjadi berbagai bagiannya dan penelaahan terhadap bagian-bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian-bagian itu guna memperoleh pengertian dan pengertian yang tepat tentang arti keseluruhan, pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dari sini dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa saja yang ditafsir.⁴⁰

b. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan nilai putusan hakim, yang selain mengandung kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, juga mengandung keadilan dan kepastian hukum, sehingga putusan hakim harus diperlakukan dengan

⁴⁰ Aris kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, tersedia Pada <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada tanggal 7 september 2022.

hati-hati dan pas. apabila diskresi hakim tidak teliti dan tekun, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim yang berasal dari pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁴¹

c. Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).⁴² Sedangkan mengadili perkara pengadilan agama merupakan terjemahan dari *godsdiensstige rechtspraak* yang berarti pengadilan agama. Pengadilan agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁴³

d. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan dari perintah atau pengecualian, yujuan Undang-Undang perkawinan adalah untuk melonggarkan segala larangan pemenuhan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Yang Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan ketuhanan.⁴⁴

⁴¹Mukti Arto, (2000), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

⁴²Tim Penyusunan Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 7.

⁴³Muhammad Idris Ramulyo, (1990), *Beberapa Masalah Tentang Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 12.

⁴⁴R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, (1996), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradyna Paramhita, hlm. 36

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada naorma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran yang peneliti jadikan untuk menemukan jawaban atau solusi permasalahan penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep). Adapun lokasi dalam

⁴⁵ Amiruddin dan zainal asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

penelitian ini adalah di Kantor Pengadilan Agama Dabo Singkep yang terletak di jalan kartini Nomor 48, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga.⁴⁶

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan fokus melakukan penelitian terhadap Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep).

3.4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu berasal. Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data penelitian sekunder dalam penelitian hukum diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau dari hasil kajian berbagai literatur atau bahan pustaka mengenai masalah atau bahan penelitian yang sering disebut sebagai sumber hukum.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan hakim yang menangani permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama dabo singkep.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah mendukung data primer dan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian, yaitu terdiri dari:

⁴⁶Soeryono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 20.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari buku-buku dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.⁴⁷

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan artikel/berita yang diperoleh dari media *online*.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. hlm. 20.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara dan dokumentasi. Studi dokumen diberi pengertian sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik yuridis, normatif ataupun yuridis normatif). Berikut 2 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁸

b. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian dengan pengambilan foto atau gambar oleh penulis, sebagai bukti fisik untuk memperkuat hasil dari penelitian.

3.6. Informan

Informan adalah individu, kelompok, bahan atau instansi memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti diantaranya mencakup kapasitas pengetahuan tentang apa yang akan disampaikan peneliti guna mendapatkan sumber bahan hukum atau informasi yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian. Adapun informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep	3

Sumber: Peneliti, 2022 (telah diolah kembali)

⁴⁸Muhkti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Dan Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, hlm. 156.

3.7. Teknik Analisa Data

Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data setelah dikumpulkan. Metode tersebut antara lain memberikan penjelasan dengan menguraikan hasil penelitian, membandingkan temuan dengan teori dan pendapat hukum, dan membandingkan temuan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang ditetapkan. dan akhirnya dirumuskan secara deduktif, yaitu membuat generalisasi tentang isu-isu tertentu.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

4.1.1. Deskripsi Objek

Perkara tertentu pada tingkat pertama di Indonesia Lokasi Pengadilan Agama Dabo Singkep terletak di Kota Dabo Singkep Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Secara historis, bahwa Pengadilan Agama Dabo Singkep pada waktu itu masih dibawah Departemen Agama (DEPAG) berdiri pada tahun 1972. Dasar Objek dalam penelitian ini adalah Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep), faktor penghambat dan keberhasilan dispensasi perkawinan dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Dabo Singkep Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan.

Penelitian ini penulis menetapkan Pengadilan Agama Dabo Singkep sebagai Lokasi Penelitian, pengadilan agama dabo singkep merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani perkara hukum pembentukan pengadilan Agama Dabo Singkep adalah surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 pada tanggal 16 Maret tahun 1972 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah syar'iyah di Riau, Jambi, Aceh dan Sumatera Utara. Meskipun demikian, operasional Pengadilan Agama Dabo Singkep baru berlangsung pada 1977 yang ditandai dengan adanya kepemimpinan awal di Pengadilan Agama Dabo Singkep dengan ketua pertama yaitu Bapak H. Abdul Karim Ahmad. Hal

tersebut juga didasarkan pada hasil penelusuran dibagian arsip perkara Pengadilan Agama Dabo Singkep yang dalam hal ini produk hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep dimulai sejak tahun 1977.⁴⁹

Muncul landasan hukum yang menjadi turunan Kepres yang terbaru mengenai kedudukan Pengadilan Agama Dabo Singkep sebagai salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama yang menangani perkara tertentu di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Oktober 2018. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Dabo Singkep sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas II yang berlokasi di Kota Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, lebih lanjut, Pengadilan Agama Dabo Singkep termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi wilayah Provinsi Riau serta Provinsi Kepulauan Riau.⁵⁰

a. Tugas, Fungsi dan Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Dabo Singkep)

1. Tugas Pengadilan Agama Dabo Singkep Pengadilan Agama Dabo Singkep sebagai salah satu lembaga peradilan yang bertugas menangani perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama di Indonesia. Diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

⁴⁹ Pengadilan Agama Dabo Singkep, <https://www.pa-dabosingkep.go.id>, Diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 14.00 WIB.

⁵⁰ *Ibid*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memuat ketentuan bahwa, "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang" yaitu, Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shafadah, Ekonomi Syari'ah.⁵¹

Sesuai penjelasan pada pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut syari'ah antara lain":

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;

⁵¹*Ibid*

- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilaman bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p) Pencabutan kekuasaan wali;
- q) Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r) Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s) Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan

- v) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Fungsi Pengadilan Agama Dabo Singkep Berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Dabo Singkep memiliki beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh jajaran pimpinan serta pejabat terkait. Adapun fungsi-fungsi Pengadilan Agama Dabo Singkep sebagai berikut:⁵²
- a) Fungsi Peradilan, yaitu memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Dabo Singkep. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - b) Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku seluruh aparatur Pengadilan Agama Dabo Singkep. Sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48

⁵² Pengadilan Agama Dabo Singkep, <https://www.pa-dabosingkep.go.id>, Diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 16.00 WIB.

- c) Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh jajaran Pimpinan Pengadilan Agama Dabo Singkep serta Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- d) Fungsi Pembinaan, yang bertujuan untuk memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang berkaitan dengan tugas teknis peradilan, administrasi peradilan maupun administrasi umum. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- e) Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan bagi aparatur kepaniteraan terhadap perkara tingkat pertama, penyitaan, eksekusi, perkara banding, perkara kasasi hingga perkara peninjauan kembali serta seputar administrasi peradilan lainnya. Lebih lanjut, juga dimungkinkan dalam memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua jajaran aparatur dilingkungan Pengadilan Agama Dabo Singkep;
- f) Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah

- g) Kabupaten Lingga, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- h) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset/penelitian dan lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- i) Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Dabo Singkep
Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Dabo Singkep meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Secara yuridis, Kabupaten Lingga dengan Ibu Kotanya, Daik Lingga, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau dan disahkan pada tanggal 18 Desember 2003.⁵³
Kabupaten Lingga sebagai wilayah kepulauan terdiri dari 3 pulau besar, yaitu Pulau Singkep, Pulau Lingga dan Pulau Senayang serta

⁵³ Pengadilan Agama Dabo Singkep, <https://www.pa-dabosingkep.go.id>, Diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 16.30 WIB.

beberapa pulau kecil lainnya. Secara geografis, luas wilayahnya, yaitu 211.772 km². Hingga tahun 2019 ini, Kabupaten Lingga telah memiliki 13 Kecamatan, 7 Kelurahan serta 82 Desa. Jumlah penduduk di Kabupaten Lingga per tanggal 31 Juni 2018 berjumlah 102.805 jiwa. Penduduk di Kabupaten Lingga secara mayoritas beragama Islam.

b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Dabo Singkep

Visi dimaksudkan adalah merupakan cara pandang untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Dabo Singkep dalam rangka mengapresiasi dan mewujudkan keinginan luhur Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk itu Pengadilan Agama Dabo Singkep telah menetapkan dan merumuskan visi yakni “Terwujudnya Pengadilan Agama Dabo Singkep yang bermartabat menuju Peradilan yang agung”.⁵⁴

Sedangkan untuk misi, Pengadilan Agama Dabo Singkep mempunyai misi, yaitu:

1. Mewujudkan/menjaga kemandirian Pengadilan Agama Dabo Singkep;
2. Meningkatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan.

⁵⁴ Pengadilan Agama Dabo Singkep, <https://www.pa-dabosingkep.go.id>, Diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 15.00 WIB.

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁵⁵

Dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusan dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pemikiran tersebut adalah sangat logis dengan mengharapkan putusan hakim yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, independen, dan bebas dari tekanan. Hakim merupakan pusat peradilan yang menjadi tempat pencari keadilan, sehingga setiap pertimbangan dalam putusannya benar-benar sesuai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, jaminan independensi dan kemerdekaan dalam memutus setiap kasus adalah hal sangat penting karena tidak sedikit putusan menjadi polemik ditengah masyarakat. Hal

⁵⁵Mukti Arto, (2000), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

itu disebabkan karena tidak melihat secara lengkap pertimbangan baik kepentingan pelaku, korban dan masyarakat serta dampak sosial lainnya.⁵⁶

Faktor penyebab dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemohon dispensasi perkawinan terjadi apabila adanya permohonan dari awal salah satu pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun dan bagi perempuan minimal berusia 19 tahun dengan meminta izin ke Pengadilan Agama.

Permohonan dispensasi kawin yang di ajukan di Pengadilan Agama Dabo Singkep memiliki beberapa faktor yang melatar belakangi para orang tua meminta izin dispensasi kawin untuk anaknya yang masih dibawah umur, karena kalau dilihat dari segi umur, masa mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai kehidupan masa depan mereka, Namun karena berbagai alasan sehingga mengharuskan mereka melakukan perkawinan pada usia yang di anggap belum dewasa.

a. Faktor-faktor pengajuan Dispensasi Perkawinan

Dalam Pasal 7 Ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi, berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan.

⁵⁶ Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta (2020), "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan" program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, hlm 201

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁵⁷

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oran tua pihak pria dan orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Sedangkan dalam pengajuan dispensasi umur perkawinan di pengadilan agama dabo singkep disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan. Ditemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab di ajukan dispensasi dispensasi umur perkawinan. Dalam hal ini Hakim pengadilan agama dabo singkep menyebutkan banyaknya dispensasi perkawinan karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, faktor pendidikan,faktor ekonomi. Untuk lebih jelasnya penulis akan uraikan sebagai berikut:⁵⁸

1. Hamil Di Luar Nikah

Pada masa remaja adalah masa antara anak-anak dengan masa dewasa.Pada masa ini timbul ciri-ciri seks sekunder, terjadi perubahan-perubahan kognitif dan psikologis.Peristiwa yang penting semasa remaja adalah pubertas, yaitu perubahan psikologis yang pesat dari masa anak-anak ke masa dewasa. Banyak remaja mengalami perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik dengan lawan jenis ,berusaha menarik perhatian dan

⁵⁷Lihat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Maswari (Ketua Pengadilan Agama Dabo singkep) Tanggal 15 November di kantor Pengadilan Agama Dabo Singkep jam 10.15 Wib.

muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual, dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Saat ini, banyak remaja kurang mendapatkan penerangan informasi pendidikan mengenai kesehatan. Pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi masih sangat rendah. Kehamilan seharusnya menjadi sebuah berita yang membahagiakan, jika mereka adalah pasangan suami isteri yang sudah melangsungkan perkawinan dan hal tersebut merupakan kabar baik yang telah dinanti-nantikan oleh pasangan suami isteri dengan kehadiran si buah hati. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa kepada remaja putri khususnya yang masih sekolah atau kuliah dan belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu.

Bahkan kehamilan akan menjadi hal yang sangat menakutkan yakni ancaman buat masa depan bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar baik buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, faktor penyebab di antaranya adalah karena keingintahuan yang sangat tinggi, dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan seks, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurangnya perhatian orang tua.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui

perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

2. Dari sudut pandang fikih, ada perbedaan pandangan tentang menikahi wanita hamil karena zina, ada yang sangat menentangnya, ada yang menekan penyelesaiannya masalah tanpa mengurangi kehati-hatiannya. sesuai dengan sikap para ulama, ketentuan syariat islam menjaga batas interaksi sosial yang santun dan menciptakan rasa tentram dan aman. Patuhi ketentuan syariat islam, insya Allah akan bermanfaat dimasyarakat. “Nikah dalam keadaan hamil” disini berarti menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah, baik menikah dengan pria yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya.⁵⁹

Tabel 4.1 Daftar Perkara Hamil Di Luar Nikah di Pengadilan Agama Dabo Singkep

No	Tahun	Masuk	Putus sebab Hamil Duluan
1	2021	67 Perkara	45 Perkara
2	2022	45 Perkara	36 Perkara

Sumber: Kapaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, 2022

Melihat dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak jumlah perkara permohonan Hamil di Luar Nikah Dispensasi Perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tahun 2021 dan 2022 tidak semua perkara yang hamil di luar nikah tersebut dikabulkan melainkan ada pula

⁵⁹ Wahyu Wibisana, 2017), *Perkawinan Wanita Hamil Duluan Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 5 No.1, hlm. 32.

keseluruhan jumlah perkara hamil diluar nikah pada tahun 2021 yang dikabulkan sebanyak 67 perkara dan ditahun 2022 sebanyak 48 perkara dan sisanya dari jumlah tahun tersebut adalah perkara hamil di luar nikah ditolak oleh hakim pengadilan agama dabo singkep.

Mengenai perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang menikahkan wanita hamil dengan zina, pertama menurut ulama Hanafiyah, boleh menikahkan dengan wanita jika pria yang menikahnya adalah orang yang hamil karena wanita berzina akibatnya wanita hamil tidak ternasuk di antara wanita yang pernikahannya tidak sah. Hal ini didasarkan pada Q.S al-Nisa: 22,23,24 yang artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu,kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau.sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)” (Q.S An-Nisa :22).

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,anak-anakmu yang perempuan,saudara-saudaranya yang perempuan,saudara-saudara bapakmu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu sepersusuan,ibu-ibu isterimu (mertua),anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) danmenghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara,kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S an-Nisa:23)

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi)perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian.(ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain telah disebut tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka,berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan.sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana” (Q.S.an-Nisa :24).

Kedua,ulama syafi’ah mengatakan bahwa boleh menikah dengan wanita yang hamil karena zina, baik wanita yang hamil atau tidak hamil.mereka juga berpendapat bahwa karena pernikahan itu sah,seorang wanita yang sudah menikah dapat berhubungan seks secara legal meskipun dia sedang hamil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan dianggap sah karena tidak ada hubungannya dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa iddah).istri juga bisa terganggu karena tidak mungkin sperma suaminya mencemari keluarga anak (keturunan),tetapi anak tersebut bukan keturunan dari orang yang dinikahi ibunya (Anak haram).

Ketiga,ulama Malikiyah berpendapat bahwa wanita berzina, baik atas dasar suka sama suka. Hamil atau tidak ia wajib istibra. Bagi wanita tidak hamil, istibranya tiga kali haid,sedangkan bagi wanita budak istibranya cukup satu kali

haid,dengan demikian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina,meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya,apalagi ia bukan yang menghamilinya.bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil.

Keempat,ulama Hanabi berpendapat bahwa tidak halal menikah dengan wanita yang diketahui berzina,atau dengan pria yang tidak berzina atau bahkan dengan pria yang berzina dengannya jika wanita tersebut tidak memenuhi dua syarat:

Pertama,masa iddah telah berakhir jika dia hamil iddahnya diakhiri dengan melahirkan,jika perkawinan itu dilakukan dalam keadaan hamil maka perkawinan itu batal,kedua dia bertobat dari perzinahan.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak darman harun lubis pada hari selasa 15 november 2022:

“Dalam masalah dispensasi perkawinan hamil diluar nikah tidak semua diterima karena ada hal yang banyak menjadi pertimbangan hakim,jika seandainya semua masalah hamil diluar nikah diterima maka melakukan pernikahan di usia muda sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa usia perkawinan dari pihak laki-laki dan perempuan harus berusia 19 tahun”.⁶¹

b. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah terlibat dalam kegiatan sosial ekonomi tradisional tanpa tanggung jawab,sehingga sang calon memiliki alasan untuk

⁶⁰*Ibid*, hlm. 35.

⁶¹Wawancara dengan bapak Darman Harun Lubis (Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep)tanggal 15 november di kantor Pengadilan Agama Dabo singkep jam 11.20 wib.

menikahkan anaknya, karena terkadang seorang gadis memutuskan untuk menikah di usia muda, pendidikan dapat membuat seorang wanita menunda pernikahan karena banyak hal yang perlu diurus berkaitan dengan keuangan anak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Darman Harun Lubis pada hari Selasa 15 November 2022:

“ Faktor pendidikan sangat tidak berpengaruh untuk hakim mengabulkan suatu permohonan dari pemohon, karena banyak tingkat pendidikan dari pihak yang akan melakukan perkawinan dibawah umur rata-rata tingkat SMP dan SMA bagi pihak wanita dan dari pihak laki-laki tingkat pendidikannya adalah SMA, hakim tidak menerima permohonan jika si laki-laki tidak memiliki pekerjaan, rata-rata hakim mengabulkan suatu perkawinan jika sudah memiliki penghasilan sendiri dan tanggung jawab dari orang tua”.⁶²

c. Faktor Ekonomi

Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan agama Dabo Singkep semakin tahun semakin banyak hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidupnya keluarga, hal inilah yang menjadi alasan para pemohon (orang tua) sudah

⁶²Wawancara dengan Bapak Maswari (Ketua Pengadilan Agama Dabo Singkep) Tanggal 15 November di kantor Pengadilan Agama Dabo Singkep jam 11.20 Wib.

tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan dispensasi perkawinan di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Onga Alif Utama pada hari Selasa 15 November 2022:

“Faktor Ekonomi sangat tidak berpengaruh bagi Hakim dalam mengabulkan permohonan hanya karena alasan ekonomi merendah, sebelum diterimanya sebuah permohonan dari pemohon hakim selalu menasihati agar si pemohon tidak terburu-buru menikahkan anaknya hanya karena masalah ekonomi, karena dari pertimbangan hakim di umur anak yang terlalu muda sangat sulit karena dari pertimbangan hakim di umur anak yang terlalu muda sangat sulit untuk hakim mengabulkan dispensasi perkawinan”.⁶³

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim menurut Mackenzie pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dikaitkan teori Pertimbangan Hakim Menurut Mackenzie adalah Teori Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari,

⁶³ Wawancara dengan bapak Onga Alif Utama (Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep) tanggal 15 November di kantor pengadilan agama dabo singkep jam 09.10 wib.

karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁶⁴ Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan, hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang di adili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan juga hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman untuk itu satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan hukum adalah batal demi hukum.⁶⁵

⁶⁴ Syarif Nappiase, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenamedia, hlm. 48.

⁶⁵Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 123.

Pertimbangan Hakim dalam pemeberian izin Dispensasi Perkawinan tersebut akan di analisis dan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan tidak adanya halangan untuk menikah

Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan sedarah atau nasab, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan istri, tidak ada hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya. Untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai memang mutlak harus bersih dari hal-hal yang bisa menghalangi perkawinan mereka.⁶⁶

2. Pertimbangan Tidak adanya Paksaan Untuk Menikah

Artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah jelas di atur mengenai syarat dilangsungkan perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.⁶⁷

3. Pertimbangan kesiapan kedua calon mempelai (psikis dan fisik)

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon, hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Ogna Alif Utama (Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep) tanggal 15 november di kantor pengadilan agama dabo singkep jam 09.10 wib.

⁶⁷ Wawancara dengan bapak Darman Harun Lubis (Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep) tanggal 15 november di kantor Pengadilan Agama Dabo singkep jam 11.20 wib.

mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga. Namun beda halnya dengan kesiapan fisik, hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu karena usianya yang masih muda. hakim juga sudah berusaha menasihati mempelai wanita tentang dampak negatif yang bisa saja terjadi namun tidak berhasil, akhirnya hakim harus mengabulkan permohonan tersebut karena calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan dan hakim menilai kemaslahatan lebih besar dari kemudhoratannya.⁶⁸

4. Pertimbangan tanggung jawab suami dan istri

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh anak pemohon, hakim sudah menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab mereka jika sudah menikah untuk anak dan istri serta membimbing mereka menjadi manusia yang baik. isteri sebagai ibu rumah tangga tentunya harus menyiapkan kebutuhan keluarga merawat anak, dan menghormati suami.⁶⁹

5. Pertimbangan bahwa orang tua membantu secara moril dan materil

Berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh para pemohon selaku orang tua, mereka menyatakan bahwa sudah siap dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Maswari (Ketua Pengadilan Agama Dabo singkep) Tanggal 15 November di kantor Pengadilan Agama Dabo Singkep jam 10.15 Wib.

⁶⁹Pada kantor Pengadilan di kantor Pengadilan Agama Dabo Singkep jam 10.15 Wib.

⁶⁹ Pada kantor Pengadilan di kantor Pengadilan Agama Dabo Singkep jam 10.30 Wib.

sosial, kesehatan, dan pendidikan anak para pemohon jika nanti sudah menikah. kedua orang tua calon mempelai juga bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para pemohon dan calon suaminya kelak. oleh karena hal ini juga hakim semakin yakin untuk mengabulkan permohonan tersebut.⁷⁰

Berdasarkan putusan hakim yang baik, digunakan sebagai yurisprudensi, yaitu, hukum positif yang berlaku umum, yang timbul atau dihasilkan dari suatu putusan hakim, yang asas-asas atau aturan-aturannya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pembicaraan.

Berdasarkan putusan hakim yang baik, digunakan sebagai yurisprudensi, yaitu, hukum positif yang berlaku umum, yang timbul atau dihasilkan dari suatu putusan hakim, yang asas-asas atau aturan-aturannya menjadi bersifat umum dan dapat dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mengadakan pembicaraan. Untuk setiap.⁷¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Syarat Sah Perkawinan yaitu:⁷²

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melagsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

⁷⁰ Wawancara dengan bapak Ogn Alif Utama (Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep) tanggal 15 november dikantor pengadilan agama dabo singkep jam 09.10 wib.

⁷¹ Bagir Manan, (2004), Hukum Positif Indonesia, Stu Kajian Teoritik, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 33-34.

⁷² Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh oleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2),(3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam pasal ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal berlaku sepanjang hukum masing masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan.

Jadi, faktor usia sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial

ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Faktor lingkungan masyarakat dan orang tua berpengaruh penting terhadap pembentukan citra diri anak karena anak melihat banyak dari ibunya yang juga menikah dini.

Faktor tingkat ekonomi orang tua yang rendah banyak menyebabkan orang tua itu menikahkan anaknya di usia yang masih muda, peran orang tua sangat penting bagi psikologi anaknya. Mengingat keluarga merupakan tempat tumbuh kembang anak yang pertama sejak lahir hingga dewasa, maka model pendidikan anak harus disebarluaskan pada semua keluarga.

Batasan usia anak dan usia kawin kematangan mental menikah terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena belum diketahui tanggung jawab pernikahan antara suami dan istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 19 tahun, kenyataannya masih banyak kita jumpai perkawinan dibawah umur.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 menjelaskan dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dihormati oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan Negara.

Untuk mengkonfirmasi pendapat diatas penulis juga sempat menganalisis dua putusan di Pengadilan Agama Dabo Singkep, diantaranya adalah putusan Nomor 0012/pdt.P/2018/PA.Dbs dan Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Dbs didalam dua putusan ini, penulis menemukan bahwa pertimbangan yang dimuat oleh hakim sesuai dengan beberapa pertimbangan, yaitu usia anak kurang dari batas minimal yang ditetapkan didalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun.

Kemudian pertimbangan hakim adalah diantaranya sudah baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya unsur paksaan, ada izin orang tua dan tidak dalam keadaan hamil. Pertimbangan hukum hakim merupakan satu diantara bagian terpenting dalam sebuah putusan (alasan menolak dan alasan mengabulkan), bahkan dapat dinyatakan sebagai anti yuridis sebuah putusan.

Berdasarkan Putusan Nomor perkara 0012/pdt.P/2018/PA.Dbs penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Dabo Singkep mengenai penolakan permohonan Dispensasi Perkawinan. Penulis merasa hakim dipengadilan agama dabo singkep dalam menolak mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sudah sesuai, karena apabila dukabulkan maka lebih memungkinkan banyak *mudharatnya* dari pada maslahatnya karena anak tersebut masih sangat muda. Dispensasi perkawinan ini memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, pertama suami isteri yang menikah dibawah umur seperti kasus-kasus yang banyak terjadi sebelumnya amat sangat rawan akan terjadinya perceraian, sebelum menukah calon suami isteri harus memiliki kesiapan mental baik dari sisi lahir maupun batin. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan

terjadinya kematian ibu dan anak karena perempuan yang masih dibawah umur 21 tahun rahimnya belum siap untuk mengandung dan melahirkan. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena biasanya pernikahan dibawah umur secara ekonomi mereka belum siap bekerja, dari beberapa dampak negatif tersebut ternyata hakim di pengadilan agama dabo singkep menjadikanya pertimbangan dalam menetapkan sebuah permohonan dispensasi perkawinan karena hakim menghindari *kemudharatan* yang lebih besar didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, majelis hakim berpendapat bahwa dengan kondisi anak pemohon sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai anak pemohon tersebut belum mempunyai kesiapan fisik dan mental serta kematangan jiwa untuk menanggung beban-beban dalam menjalani kehidupan berumah tangga serta dipandang belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajibanya sebagai seorang isteri yang harus melayani dan mengurus segala kebutuhan/keperluan suaminya sedemikian rupa jika sudah menikah oleh karena itu maka untuk menghindari hal-hal yang memudhoranya anak Pemohon tersebut maka permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi bagian anak (YN binti PT) untuk menikah dengan seseorang lelaki yang bernama (WJ binti ML) patut dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pdt.P/2022/PA.Dbs penulis akan menganalisa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Dabo Singkep mengenai mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Analisis peneliti berdasarkan dispensasi perkawinan fakta dipersidangan bahwa anak pemohon dan

calon istri telah lama bergaul dan menjalin hubungan badan layaknya suami-istri maka jika pernikahan ditunda menunggu anak pemohon sampai cukup umur akan menimbulkan *mudharatnya* atau kerusak yang lebih besar dari manfaatnya, sehingga *mudhoratnya* atau *mafsadat* itu perlu dihindari.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya Hakim tunggal dalam perkara *a quo* perlu meneliti apakah kedua calon mempelai tersebut dispensasi kawin. Menimbang bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Hakim tunggal telah menjelaskan terdapat pertimbangan-pertimbangan resiko medis terhadap perkawinan anak, yaitu diantaranya:

1. Resiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen yang dapat beresiko kematian bagi bayi dan ibu;

2. Resiko gagal menyusui, yang akan menyebabkan resiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker Rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya;
3. Resiko kerusakan jalan lahir pasca persalinan berupa terbentuknya lubang-lubang vagina, serta mungkin terbaliknya Rahim dan depresi pasca persalinan;
4. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga beresiko lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, yakni 285 beresiko lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun.

Menimbang bahwa Hakim tunggal merujuk kepada data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012 yang memberikan keterangan terkait resiko kematian pada ibu usia 29-30 tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehamilan bukanlah satu-satunya alasan mendesak yang mengawinkan anak, justru lebih mendesak untuk menyediakan layanan kesehatan pra kehamilan, saat kehamilan pasca kehamilan bagi anak yang menjadi ibu.

Menimbang bahwa anak Pemohon sekarang sedang hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan sejatinya akan menjadi anak yang juga berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga jika perkara dispensasi ini tidak dikabulkan, anak dalam kandungan tersebut berpotensi kehilangan hak sebagaimana tertulis dalam Pasal tersebut. Karena anak pemohon berjanji akan memberikan hak kepada anak dan anak si pemohon juga hamil selama 6 bulan.

Sejatinya akan menjadi anak yang berhak diasuh orang tua sendiri sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga jika perkara dispensasi ini tidak dikabulkan, maka anak dalam kandungan tersebut berpotensi kehilangan hak sebagaimana tertulis dalam pasal tersebut. Maka permohonan pemohon untuk diberikan dispensasi bagi anak (SM binti MY) untuk menikah dengan seseorang laki-laki bernama (KT binti HI) patut dinyatakan diterima.

Analisis penulis terhadap pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam permohonan yang ditolak, menurut penulis sudah tepat untuk menjaga keselamatan anak dan pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta mencegah upaya untuk mencegah kemudharatan.

Dan berdasarkan analisis penulis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dalam permohonan yang dikabulkan dengan mempertimbangkan kemasalahatan, yang maksudnya apabila tidak segera dialngsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut, maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan di Pengadilan Agama Dabo Singkep melalui Majelis Hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi perkawinan ternyata memiliki banyak pertimbangan sebelum akhirnya dikabulkan. Pertimbangan tersebut antara lain karena tidak adanya halangan untuk menikah artinya bahwa kedua calon mempelai tidak memiliki halangan untuk melakukan pernikahan seperti tidak adanya hubungan sedarah atau nasab, tidak adanya paksaan untuk menikah artinya bahwa kedua calon mempelai ingin menjalin ikatan hubungan pernikahan atas dasar saling cinta atau sama-sama cinta tanpa paksaan, kesiapan kedua calon mempelai (psikis dan fisik) artinya hakim menilai kedua calon mempelai sudah siap secara psikis karena mereka berdua sudah sama-sama siap untuk membangun rumah tangga namun beda halnya dengan kesiapan fisik hakim berpendapat bahwa mempelai wanita belum terlalu siap untuk melahirkan dan menjadi seorang ibu di usia muda. Pertimbangan tanggung jawab suami dan istri, pertimbangan bahwa orang tua membantu secara moril dan materil hakim sudah menilai bahwa mempelai laki-laki dan mempelai wanita sudah mengetahui peran dan tanggung jawab, dan tujuan dari hasil penelitian tersebut untuk mengetahui hal yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadi permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Dabo Singkep dalam memberi permohonan dispensasi perkawinan.

5.2 Saran

Para hakim harus menggali lebih dalam lagi fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sehingga dispensasi perkawinan diperoleh bagi calon mempelai yang benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan yang mendesak. Dan diharapkan juga para hakim harus memberikan keseimbangan yang berkaitan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Para hakim juga harus melakukan pendekatan seni dan institusi dalam penjatuhan putusan hakim yang akan menyesuaikan dengan keadaan yang berlaku bagi setiap perkara dispensasi perkawinan, dan hakim harus melakukan pendekatan ilmiah secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan.

Dan hakim harus melakukan pendekatan pengalaman yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, dan bijaksana yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara pengadilan anak agar dapat menekankan rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa. serta menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Rifai, (2011), *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan zainal asikin, (2012), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Antonius Sudriman, (2007), *Hati Nurani Hakim Dan Putusanya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bayu Wasono, (2009), *Buku Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*, Jakarta: Guepedia.
- Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia, Stu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Catur Yudianto, (2020), *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media.
- Djubaedah, (2010), *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edi Setiadi dan Kristian, (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Holilur Rohman, (2021), *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hilman Hadikmana, (2007), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Henny Wiludjeng, (2020), *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Lexy J. Moleong, (2020), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Mardani, (2017), *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardi Candra, (2000), *Perbaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Tambara Raya.
- Mukti Arto, (2000), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Idris Ramulyo, (1990), *Beberapa Masalah Tentang Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co.
- Muhkti Fajar dan Yulianto Ahmad, (2010), *Dualisme Penelitian Dan Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Mukti Aro, (2004), *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Poerda Wrminta, (2018), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, (1996), *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradyna Paramhita.

Samsul Arif, (1997), *Metode Penelitian Karua Tulis Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.

Soerjono Soekanto, (1997), *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya.

Soeryono, (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Salim dan Erlies Septiana, (2016), *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Syarif Nappiase, (2015), *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenamedia.

Tim Penyusunan Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, (1990), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wira Griadi J Ketut, (2006), *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Intisari Kuliah)*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Ari Chayadi, Suryadi dan Lia Nuraini, (2021). *Perbandingan hukum keabsahan perkawinan yang tidak mendapat izin poligami menurut syariat islam dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. SOJ Umrah, Vol. 2 No. 1.

- Egi Suhardi, Muhammad Hasan, Nur Hakimah, (2022), *Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di bawah umur (Studi Pengadilan Agama Sungai Raya tahun 2018-2019)*, Al-usroh, Vol.2 No. 1.
- Endri, Suryadi, Pery Rehendra Sucipta (2020), "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan" program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Endang Prasetyawati, (2020), *Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2.
- Haris Hidayatullah dan Miftahul Janah, (2020), *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, vol. 5 No. 1.
- Lutfi Andriantama Mahendra, (2021), *Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan Dibawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.p/2020/PA.Pwr)*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. No.2.
- Lu'luil Hidayati, (2017), *Tinjauan Yuridia Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di bawah Umur (Studi Kaus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Luqman Haqiqi Amirullah, (2021), *Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Pemohon Dispensasi Nikah*, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1.

Milla Mertiana, (2020), *Pertimbangan Hakim Dalam Mberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1b*, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Mochamad Rifqi Yahya, (2021), *Tinjauan Yuridis Penikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Justitia, Vol. 22 No. 3.

Mugniatul Ilma, (2020), *Regulasi Dispensasi Dalam Pembuatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum, Vol 2 No. 1.

Muhammad Panji Mahardika, (2018), *Analisis Yuridis Terhadap Kemaslahatan Dalam Pertimbangan Hukum Penetapan Ijin Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Ilmu Hukum Keluarga Surabaya.

Marnia Rani ,Arkiba ,Ayu Wulan Dari,Jesika Sibarani, Nisfa Octapiani,Kamala, Rizki Alfian, Arini Hutabarat,Joel Oktavianus,Yoshua,(2022),*Sosialisasi Undang-Undang Terkait Pernikahan dini,Universitas Maritim Raja Ali Haji*

Nur Syaiful Amin, (2016), *Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi*, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rani Dewi Kurniawati, (2021), *Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)*, Jurnal Law, Vol. 3 No. 1.

Wahyu Wibisana, (2017), *Perkawinan Wanita Hamil Dulu Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih Dan Hukum Positif*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 5 No.1.

Widiharti Setiasih, (2017), *Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan*, Fakultas Hukum Undaris Ungaran.

Yennita Indah Sari, (2018), *Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Prosedur Dispensasi Perkawinan di Pengadilan.

Website:

Aris kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, tersedia Pada <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, diakses pada tanggal 7 september 2022.

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

Dispensasi Kawin, <https://www.pa-bojonegoro.go.id/art/article/dispensasi-kawin-menurut-peraturan-mahkamah-agung-Ri-nomor-5-tahun-2019> diakses pada tanggal 18 oktober 2022 pukul 10.20 WIB.

H.A. Mukti Harto, (2014), *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Midrati Dwi Putri adalah Nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Alm.Ridwan dan Sri Kandi sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Penulis dilahirkan di Kota Dabo Singkep tanggal 17 November 1998. Penulis menempuh pendidikan dari mulai SD Negeri 017 singkep (*Lulus tahun 2011*), lalu melanjutkan ke MTS Negeri Singkep (*Lulus Tahun 2014*), kemudian lanjut ke SMA Negeri 1 Singkep (*Lulus Tahun 2017*), Hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang. Dengan ketekunan tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep

A. Wawancara Dilakukan Pada:

1. Hari : Selasa
2. Tempat : 15 November 2022
3. Pukul : 10.00 WIB
4. Tempat : Pengadilan Agama Dabo Singkep

B. Catatan

1. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi guna mendukung penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Dabo Singkep”.
2. Hasil wawancara ini hanya diperuntukkan bagi penelitian dan penulisan ilmiah dan tidak disebarluaskan ke publik.

C. Daftar Pertanyaan

1. Apa tujuan dari pemberian izin dispensasi kawin?
2. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin?
3. Apakah setiap tahun permohonan dispensasi kawin selalu meningkat?

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin?
5. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin?
6. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan?
7. Apa kriteria pengizinan dispensasi kawin?
8. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, apakah telah mempunyai pekerjaan menjadi syarat utama dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin?
9. Apakah bukti dari pihak calon mempelai wanita juga dibutuhkan persidangan?
10. Apakah hakim boleh melakukan pencegahan perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin yang mana calon mempelai dirasa belum siap untuk melakukan pernikahan?
11. Apakah selama menangani permohonan dispensasi kawin, hakim pernah menolak permohonan tersebut?
12. Bagaimana pendapat hakim diluar tugasnya sebagai hakim dalam menanggapi perkawinan dibawah umur?

LAMPIRAN 2: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Dampak Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : unrah.ac.id E-mail : fkip@unrah.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR : 3631/UNS3.5/IK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

- Menimbang** :
- bahwa penyusunan Usulan Penelitian merupakan tahapan awal dalam proses penyusunan Skripsi Sebagai Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa;
 - bahwa proses penyusunan Usulan Penelitian serta Skripsi dilakukan melalui bimbingan oleh Dosen Pembimbing;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Penetapan Pembimbing Usulan Penelitian
- Mengingat** :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- Memperhatikan** :
- Penunjukan dosen Pembimbing Usulan Penelitian mahasiswa dari Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA.
- KESATU** : Menetapkan Dosen Pembimbing Usulan Penelitian dan Skripsi Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pembimbing Utama bertugas membimbing fokus kajian, kerangka teori, proses penelitian (metode penelitian), kualitas data, dan analisis data;



Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 20 Juli 2022

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
2 Yth. Tim Pembimbing
3 Mahasiswa yang bersangkutan

LANJUTAN LAMPIRAN 2:

LAMPIRAN
KUPULUSAN DEKANO AKULIAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJAR
TENTANG PENYUJUAN TESIS DAN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
Nomor : 3631/INSV.100K.04/2022
Tanggal : 20 Juli 2022

**DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	JABATAN	PEMBIMBING	
						NAMA	
1	Hukum	Wahyu Kurnia Tegay syalputra	170574201050	Pelaksanaan Perjanjian Pengapian Oleh Persewaan Terhadap Jaminan Kredit Indonesia (PT. Jankredit) Sebagai Perjanjian Pihak Sorey Bond Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi PT. Jankredit Cabang Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Iman, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
2	Hukum	Anggi Dwi Safitri	170574201087	Keadilan Hukum Pendidik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Peningkatan Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Marnia Rani, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Iman, SH, MH	
3	Hukum	Mublati Dwi Putri	170574201073	Tajuan Yuridis Terhadap Menyalakannya Dugaan atas Pihak Penyelenggara Acara Dabo Singkep	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Suryadi, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
4	Hukum	Nur Hafizah	170574201008	Problematika Melalui Usulan Mengajukan Melalui Perkara Harta Gono Gini di Pengadilan Agama Kabupaten Kuningan	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Suryadi, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
5	Hukum	Indra Wahyudi Silionga	170574201098	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Memenuhi Standar Bahaya Indonesia (Studi Kasus Selandan Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Marnia Rani, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
6	Hukum	Diba Magdalena	180574201055	Keabsahan Surat Perjanjian Yang Tidak Jitu sebagai Alasan Baku Di Pengadilan Dalam Perkara Wapreputasi (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor UPa 6/2020/PN Tpp)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Marnia Rani, SH, MH	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, SH, MH	
7	IAN	Adjie Hardyaninguh	180563201116	Efektivitas Pemungutan Smart Card Dalam Upaya Kelengkapan (KB) Dinas perhubungan Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asoc. Prof. Dr. H. Ruzni Samin, S.Sos., M.Si.	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.	
8	IAN	Yeni Oktavia Semang	180563201098	Evaluasi Kebijakan Pencantolan Dalam Penetiran Penerangan Jalan Umum Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asoc. Prof. Dr. H. Ruzni Samin, S.Sos., M.Si.	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyanto, S.Sos., M.A.	
9	IAN	Nina Islamey Bonita	180563201032	Pembudayaan Masyarakat Melalui Program Bazar Jusiah Nusantara Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asoc. Prof. Dr. H. Ruzni Samin, S.Sos., M.Si.	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.	
10	IAN	Ramona	180563201041	Analisis Kebijakan Pengawasan Sumbudaya Perikanan Tangkap Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Perairan Kabupaten Nagan	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Fitri Kurniasingih, S.Sos., M.Si.	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Edison, MPA	
11	IAN	Nor Alifia	160563201089	Efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Sebagai Pemungut Pembangunan Daerah (Studi Penelitian Di Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyanto, S.Sos., M.A.	
9	IAN	Nina Islamey Bonita	180563201032	Pembudayaan Masyarakat Melalui Program Bazar Jusiah Nusantara Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Asoc. Prof. Dr. H. Ruzni Samin, S.Sos., M.Si.	
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.	

Bani Zulul
 " Analisis pertimbangan Hakim terhadap dispensasi ~~perkawinan~~ ^{perkawinan} berdasarkan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (studi kasus pengadilan agama Dabo Singkep)"
 9/8/2022 Iman *IB*

LAMPIRAN 3: Surat Keputusan Penetapan Dewan Penguji Usulan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Dompok Telp.0771-8038666, Fax 0771-4500093
PO. BOX. 155 Tanjungpinang - Kepulauan Riau
Website : umrah.ac.id E-mail : fsiip@umrah.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

NOMOR : 5785/UN53.5/HK.04/2022
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI
UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

- Menimbang : a. bahwa ujian seminar Usulan Penelitian adalah ujian lisan yang dilakukan secara terbuka terhadap mahasiswa untuk menentukan kelavakan Usulan Penelitian yang diajukan mahasiswa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Menperhatikan : Usulan Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tentang Susunan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA.**
- KESATU** : Menetapkan Dewan Penguji Ujian Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua Peguji bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap keseluruhan Usulan Penelitian beserta teknik penulisannya;
- KETIGA** : Anggota 3 (tiga) berfungsi memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap Bagian Awal Skripsi, Pendahuluan, Metode Penelitian, dan Lampiran;
- KEEMPAT** : Anggota 4 (empat) bertugas memberikan telaah, masukan, dan penilaian terhadap bagian Kajian Pustaka, Sistematika Penulisan dan Daftar Refrensi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di Tanjungpinang
Pada Tanggal 27 September 2022

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhianto, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1 Yth. Ketua Program Studi yang bersangkutan
- 2 Yth. Tim Penguji Seminar
- 3 Mahasiswa yang bersangkutan

LANJUTAN LAMPIRAN 3:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR : 5785/UN53.5/TK.04/2022
Pada Tanggal 27 September 2022

DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	DEWAN PENGUJI	
					JABATAN	NAMA
1	Hukum	Dinda Noer Fadzilah	170574201042	Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Haji dan UMRAH (Studi Kasus PT. Zulfian Kamusainko)	Ketua	Assist.Prof. H. Hendra Arjuna, SH.,MH
					Anggota	3 Assist.Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Anggota	4 Assist.Prof. Lia Nuraini, SH.,MH
2	Hukum	Midrati Dwi Putri	170574201073	Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)	Ketua	Assist. Prof. Pery Rehendra Sucipta, SH.,MH
					Anggota	3 Assist. Prof. Dr.Suryadi.,MH
					Anggota	4 Assist.Prof. Lia Nuraini, SH.,MH



Dekan,

Assoc. Prof. Dr.Okscep Adhayanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

LAMPIRAN 4: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kepada Pengadilan Agama Dabo Singkep



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO BOX 155
Laman: <http://fisisip.umrah.ac.id> e-mail: fisisip@umrah.ac.id

Nomor : 6447/UN53.5/TU/2022

26 Oktober 2022

Hal : Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian

Yth. Pengadilan Agama Dabo Singkep

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Midrati Dwi Putri

NIM : 170574201073

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : Strata Satu (S1)


Alamat : -

Nomor Handphone : 081378028178

Judul Penelitian/Skripsi : "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)"

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Assis. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIDN.1013048002



LAMPIRAN 5: Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Dabo Singkep



PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Jl. Kartini No. 48 Dabo Singkep Kabupaten Lingga 29171
Telp : (0776) 7030105 Handphone : 085283925378
email : info@pa-dabosingkep.go.id - website : www.pa-dabosingkep.go.id

Nomor : W4-A9/707/KP.02/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Dabo Singkep, 9 Nopember 2022


Kepada Yth.
Bpk. Dekan Universitas Maritim Raja Ali Haji
di
Tempat

Assalamu'Alaikum Wr. Wb

Memperhatikan surat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 6447/UN53.5/TU/2022 tanggal 26 Oktober 2022, perihal sebagaimana pada pokok surat.

Dengan ini kami menyatakan bersedia menerima atas nama Midrati Dwi Putri untuk melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Dabo Singkep

Demikian disampaikan, kami ucapkan terima kasih..


Maswari, S.H.I., M.H.I
NIP. 198310062009041004

LAMPIRAN 6: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Dabo Singkep



PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP
Jl. Kartini No. 48 Dabo Singkep Kabupaten Lingga 29171
Telp : (0776) 7030105 Handphone : 085283925378
email : info@pa-dabosingkep.go.id - website : www.pa-dabosingkep.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : W-A9/11/Kp.02.1/11/2022

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Maswari, S.H.I., M.H.I
NIP. : 198310062009041004
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Agama Dabo Singkep

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Midrati Dwi Putri
NIM : 170574201073
Asal Perg. Tinggi : Universitas Maritim Raja Ali Haji
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilanann Agama Dabo Singkep mulai 7 Nopember 2022 S/d 11 Nopember 2022 untuk memperoleh data guna penyusunan tugas akhir Skripsi dengan Judul “ Analis Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Dabo Singkep)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dabo Singkep, 16 Nopember 2022

Pengadilan Agama
Dabo Singkep,

Maswari, S.H.I., M.H.I
NIP. 198310062009041004

LAMPIRAN 7: Dokumentasi Foto



